

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/712/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PUSAT UNGGULAN IPTEK PERGURUAN TINGGI
SUSTAINABLE SPICES AND COFFEE
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum eksistensi Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi *Sustainable Spices and Coffee* Universitas Negeri Semarang, perlu menegaskan pembentukan Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi *Sustainable Spices and Coffee* Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi *Sustainable Spices and Coffee* Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PUSAT UNGGULAN IPTEK *SUSTAINABLE SPICES AND COFFEE* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang Nomor 1915/UN37.3.1/PG/2019, Pengelola Pusat Unggulan IPTEKS *Sustainable Spices and Coffee* Universitas Negeri Semarang telah dibentuk sejak tanggal 05 Juni 2019.

KEDUA : Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang Nomor 1915/UN37.3.1/PG/2019 tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Unggulan IPTEKS *Sustainable Spices and Coffee* Universitas Negeri Semarang, ditetapkan bahwa Pusat Unggulan IPTEKS *Sustainable Spices and Coffee* Universitas Negeri Semarang telah dibentuk sejak tanggal 05 Juni 2019.

KETIGA : Menetapkan Pusat Unggulan IPTEK *Sustainable Spices and Coffee* Universitas Negeri Semarang sebagai Pusat Unggulan IPTEK *Sustainable Spices and Coffee* Universitas Negeri Semarang yang telah menjalankan tugas dan fungsi sejak tanggal 05 Juni 2019.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 24 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WISLANDARI
NIP. 198402242008122001